



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 67 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- h. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

### **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang meliputi perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perumahan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kawasan permukiman
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumaban;
- c. Bidang Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pertanaban;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III  
SEKRETARIAT**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian dan keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

**Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum kepegawaian dan keuangan ;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan , mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kebumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- i. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- j. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan baban koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. menyiapkan baban koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
- d. menyiapkan baban penyusunan laporan;
- e. menyiapkan baban penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **BAB IV BIDANG PERUMAHAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Perumahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 15**

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan, serta monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 16**

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pendataan dan perencanaan perumahan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyediaan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi monitoring dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- b. Seksi Penyediaan; dan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

### **Bagian Ketiga Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan**

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
  - b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan;
  - c. melaksanakan survey dan penelitian dalam rangka penataan perumahan formal dan perumahan swadaya; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Seksi Penyediaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Penyediaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyediaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Penyediaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan yang terkait dengan Penyediaan Perumahan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan perencanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungan;
  - b. melaksanakan fasilitasi penyediaan perumahan formal dan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - c. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana dan sarana utilitas umum perumahan;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan perumahan;
  - e. melaksanakan pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima Seksi Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perumahan;
  - b. melaksanakan pengaturan terhadap penataan bangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan;
  - c. melaksanakan penyusunan laporan kinerja penataan bangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 25**

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas, pemanfaatan dan pengendalian.

#### **Pasal 26**

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan peningkatan kualitas;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemanfaatan dan pengendalian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 27**

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman**

**Pasal 28**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 29**

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kawasan Permukiman yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pendataan dan perencanaan bidang kawasan permukiman;
  - b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kawasan permukiman; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas**

**Pasal 30**

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 31**

- (1) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kawasan Permukiman yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas;
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan fasilitasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;

- b. melaksanakan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- c. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pengaturan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
- f. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumub; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 33**

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kawasan Permukiman yang terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - b. melaksanakan pengaturan terhadap penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan penyusunan laporan kinerja penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**BIDANG PERTANAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 34**

- (1) Bidang Pertanahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### **Pasal 35**

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengaturan dan penataan pertanahan, pengendalian dan pemberdayaan, serta sengketa, konflik dan perkara.

### **Pasal 36**

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengaturan dan penataan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pemberdayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi sengketa, konflik dan perkara; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Snsunan Organisasi**

### **Pasal 37**

Bidang Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- b. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; dan
- c. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

## **Bagian Ketiga Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan**

### **Pasal 38**

- (1) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 39**

- (1) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanahan yang terkait dengan pengaturan dan penataan pertanahan.
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa bahan penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
  - b. menyiapkan bahan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan aset pemerintah daerah;
  - c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pengadaan tanah dan tanah aset pemerintah daerah;

- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan dan penggunaan tanah aset pemerintah daerah;
- e. mengumpulkan, memelihara dan melestarikan dokumen pertanahan baik aktif maupun pasif; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan**

**Pasal 40**

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanahan yang terkait dengan pengendalian dan pemberdayaan;
- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun *data base* tanah aset pemerintah daerah dan tanah untuk kepentingan umum;
  - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penggunaan tanah milik pemerintah daerah;
  - d. melaksanakan efesiensi, peningkatan, dan pemanfaatan tanah;
  - e. melaksanakan perlindungan tanah aset milik pemerintah daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara**

**Pasal 42**

- (1) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 43**

- (1) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertanahan yang terkait dengan sengketa, konflik dan perkara.

- (2) tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait potensi, kerawanan dan antisipasi konflik pertanahan aset milik pemerintah daerah;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan aset milik pemerintah daerah dan untuk kepentingan umum;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan;
  - d. melaksanakan pendampingan, koordinasi dan komunikasi terhadap permasalahan pertanahan aset milik pemerintah daerah;
  - e. memfasilitasi proses hukum terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum aset milik pemerintah daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 44**

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya..
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VIII UPT DINAS**

### **Pasal 45**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 46**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 48**

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 49**

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan pembentukannya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007.
- b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2009.
- c. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 1 Januari 2017.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal : 6 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal: 6 - 12 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**




**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195910171985031015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 67**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN  
Nomor : 67 TAHUN 2016  
Tanggal: 6 - 12 - 2016**



**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**